



Peran Itikad Baik dalam Perjanjian Komersial Menurut Hukum Dagang

Mohammad Thoriq¹, Sulthon Miladiyanto²

^{1,2}Universitas Widya Gama, Indonesia

e-mail: mohammadthoriq99@gmail.com, sulthonmiladiyanto@widyagama.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

Good Faith, Commercial Contract, Contract Law, Business Law, Legal Principle.

ABSTRACT

Good faith is a fundamental principle in contract law that plays a crucial role in ensuring fairness and balance in commercial agreements. In the context of business transactions, the principle of good faith requires parties to act honestly, fairly, and reasonably both in the formation and execution of contracts. This study aims to analyze the role of good faith in commercial agreements from the perspective of Indonesian commercial law. The research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that good faith is not only a moral obligation but also a legal requirement that influences the validity and enforcement of contracts. However, in practice, the application of good faith often faces challenges due to differences in interpretation and lack of awareness among business actors. Therefore, strengthening legal understanding and enforcement mechanisms is essential to ensure the effective implementation of good faith in commercial agreements.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026


Keywords:

Itikad Baik, Perjanjian Komersial, Hukum Dagang, Asas Hukum, Kontrak Bisnis.

ABSTRACT

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, khususnya dalam perjanjian komersial. Dalam praktik bisnis, asas ini menuntut para pihak untuk bertindak secara jujur, adil, dan wajar baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran itikad baik dalam perjanjian komersial dalam perspektif hukum dagang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mempengaruhi keabsahan serta pelaksanaan perjanjian. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan asas ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan penegakan hukum guna memastikan asas itikad baik dapat diterapkan secara efektif dalam perjanjian komersial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:



Mohammad Thoriq
Universitas Widya Gama, Indonesia
e-mail: mohammadthoriq99@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan, perjanjian komersial menjadi instrumen utama yang mengatur hubungan hukum antara para pelaku usaha. Perjanjian tersebut tidak hanya mencerminkan kesepakatan para pihak, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu prinsip penting yang mendasari pelaksanaan perjanjian adalah asas itikad baik, yang menuntut agar para pihak bertindak secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas itikad baik memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap perundingan hingga berakhirnya perjanjian. Dengan demikian, itikad baik menjadi landasan etis sekaligus yuridis dalam setiap hubungan kontraktual.

Namun dalam praktiknya, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian komersial seringkali menghadapi berbagai kendala. Banyak pelaku usaha yang hanya berfokus pada keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, perbedaan penafsiran mengenai makna itikad baik juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur asas itikad baik dalam perjanjian komersial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan asas itikad baik, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum dan mengaitkannya dengan praktik perjanjian komersial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Dalam hukum Indonesia, asas ini tercermin dalam ketentuan KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek formal dari perjanjian, tetapi juga aspek moral yang mendasari pelaksanaannya.

Dalam perjanjian komersial, itikad baik memiliki peran yang sangat penting karena melibatkan kepentingan ekonomi yang besar serta hubungan bisnis yang berkelanjutan. Para pihak dituntut untuk tidak hanya mematuhi isi perjanjian secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, itikad baik juga berkaitan erat dengan transparansi informasi, kejujuran dalam negosiasi, serta kesediaan untuk menyelesaikan sengketa secara adil.



Namun demikian, penerapan asas itikad baik dalam praktik tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan penafsiran mengenai makna itikad baik itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban mereka, meskipun secara formal tidak melanggar isi kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa itikad baik tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada integritas dan etika bisnis para pihak.

Selain itu, dalam konteks perdagangan global, perjanjian komersial seringkali melibatkan pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan ini dapat mempengaruhi penerapan asas itikad baik, sehingga diperlukan harmonisasi hukum serta pemahaman yang lebih luas terhadap prinsip tersebut dalam praktik internasional.

KESIMPULAN

Asas itikad baik memiliki peran yang sangat penting dalam perjanjian komersial sebagai dasar untuk menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang. Meskipun secara normatif telah diatur dalam hukum perjanjian, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perbedaan penafsiran dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman serta penegakan prinsip itikad baik agar dapat berfungsi secara optimal dalam dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 2015.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 2007.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ridwan Khairandy. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.